

KERJA SAMA INTERNASIONAL MELAWAN TERORISME

KERJA SAMA INTERNASIONAL MELAWAN TERORISME

**Penyunting:
Poltak Partogi Nainggolan**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2018

Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme/Poltak Partogi Nainggolan
(peny.) —Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

x + 148 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-725-4

Judul:
Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme
Poltak Partogi Nainggolan (peny.)

Copyrights © 2018
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018
YOI: 1613.36.167.2018
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>
Yayasan Pustaka Obor (FB)
[pustakaobor_id](#) (IG)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar viii

Prolog

Implementasi ASEAN Convention On Counter-Terrorism (ACCT) dalam Penanganan Terorisme di Indonesia

<i>Novianti</i>	1
Bab 1 Pendahuluan	3
Bab 2 Pemahaman mengenai Terorisme	8
Bab 3 ACCT dan Konsekuensinya bagi Indonesia	12
Bab 4 Penanggulangan Ancaman Terorisme di Indonesia	22
Bab 5 Penutup	31
Bibliografi	33

Bagian Pertama

Kebijakan Indonesia dalam Perang Melawan Terorisme

<i>Poltak Partogi Nainggolan</i>	35
Bab 1 Pendahuluan	37
Bab 2 Perspektif Baru Mengenai Definisi Terorisme	40
Bab 3 Belajar dari Amerika Serikat (AS)	46
Bab 4 Posisi Militer dalam Perang Melawan Terorisme	49
Bab 5 Peran Institusi Negara dan Masyarakat	52
Bab 6 Penutup	56
Bibliografi	59

Bagian Kedua

Indonesia dan Kerja Sama Internasional

Penanggulangan Terorisme di Kawasan

<i>Simela Victor Muhamad</i>	63
Bab 1 Pendahuluan	65
Bab 2 Perang Melawan Terorisme: Tinjauan Pustaka	71
Bab 3 Respons atas Kasus Marawi	76
1. Kerja sama Bilateral/Trilateral	76
2. Langkah Antisipasi Indonesia	81
A. Sulawesi Utara	82
B. Maluku Utara	87
Bab 4 Kerja sama dalam Kerangka ASEAN dan dengan Australia	92
1. Kerja sama dalam Kerangka ASEAN	92
2. Kerja sama dengan Australia	97
Bab 5 Kesimpulan	101
Bibliografi	103

Epilog

Harmonisasi Penanggulangan Terorisme Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan

<i>Sita Hidriyah</i>	107
Bab 1 Pendahuluan	109
Bab 2 ASEAN dan Penanggulangan Terorisme	115
1. Terorisme dan Kerja Sama ASEAN	116
2. Kerja Sama dengan ASEAN dan Australia	120
3. Kerja Sama “ <i>Our Eyes</i> ”	121
Bab 3 Keunggulan Indonesia dalam Penanggulangan Terorisme	123
Bab 4 Penanggulangan Terorisme melalui Media Sosial	127

Bab 5	Penutup	132
	Bibliografi	135
Indeks		139
Tentang Penulis		145

Kata Pengantar

Terorisme menjadi ancaman di mana-mana dan menimbulkan kekuatiran di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia, yang kaya dengan keragaman dan memiliki banyak kompleksitas masalah. Beberapa buku telah disusun dari hasil riset dan telaah mendalam dari berbagai perspektif, secara komprehensif maupun spesifik, fokus pada masalah tertentu. Kami sendiri sebelumnya, didukung Pusat Penelitian kami, telah membuat 3 buku dan sekaligus mempublikasikan dan mendisiminasikannya melalui penerbit dan toko-toko buku umum. Namun, kami menyadari itu masih jauh dari memadai, agar para pembuat kebijakan dan masyarakat lebih terbantu untuk memahami hakekat ancaman yang ada dan upaya mencari solusinya yang efektif. Karena itulah, dibuat sebuah buku lain yang menjelaskan respons bersama negara-negara terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membangun pemahaman yang lebih baik terhadap terorisme dan perang melawan teror, dapat dilakukan secara lebih luas dan cepat. Karena, sukses negara-negara dalam menanggulangi dan mengeliminasi ancaman terorisme internasional tergantung juga pada upaya itu.

Ketika buku ini disusun, posisi ISIS di pusatnya yakni Suriah dan Irak, memang semakin tersudut akibat serangan militer secara kontinu dan silih berganti yang dilancarkan pasukan koalisi Barat di bawah koordinasi AS dan negara-negara Eropa, dan juga pasukan koalisi Pemerintah Suriah, Iran dan Rusia. Para pengikut ISIS juga kian

Kata Pengantar

tersudut posisinya di wilayah satelitnya, di kawasan Asia Tenggara, setelah direbutnya kembali Kota Marawi oleh angkatan bersenjata Filipina. Tetapi, perkembangan itu bukan berarti ISIS telah berakhir dengan ancaman terorisme yang diciptakannya. Sebab, kampanye ideologi dan perekrutan baru tetap berlangsung dan aksi-aksi terorisme mereka masih dilakukan di sana-sini, di berbagai negara. *Modus operandi* ISIS memang mengalami perubahan, disesuaikan dengan perkembangan situasional strategik yang tengah mereka hadapi. Pasca-jatuhnya Mosul dan Raqqa, serta Marawi kembali ke tangan pemerintah masing-masing, serangan dengan aksi pendudukan berkurang, namun aksi-aksi *lone wolf* tidak berhenti dan bermunculan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Perkembangan serupa juga tampak di Indonesia, yang kontrol keamanannya semakin baik oleh aparat kepolisian nasional (Polri)-nya, dan kini terbuka untuk mengundang aparat militer, karena telah diijinkan oleh undang-undang anti-terorisme barunya (UU No. 5/2018).

Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu pembaca, publik pada umumnya, untuk memperoleh deskripsi dan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai ancaman terorisme internasional, khususnya di Indonesia. Jadi, berbagai perspektif atau sudut pandang penulisan dan analisis dibuat dalam buku ini, baik secara luas (global), kawasan (regional), maupun terbatas fokus pada nasional (domestik), Perspektif internasional kehadiran buku ini selanjutnya diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam bersinergi memerangi bahaya terorisme internasional yang tidak hanya mengancam negara bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional dan negara-negara lain. Untuk tujuan itulah, penulisan buku ini dibuat dari berbagai perspektif, dengan mengundang penulis dengan latar belakang yang beragam, termasuk dari aktivis dan peneliti Hak Asasi Manusia dan hukum internasional, selain hubungan

Kata Pengantar

internasional dan keamanan internasional, serta peneliti profesional lain, yang memiliki keprihatinan yang sama.

Jakarta, November 2018
Penyunting

Prolog

**Implementasi *ASEAN Convention
On Counter-Terrorism* dalam
Penanganan Terorisme di Indonesia**

Novianti

Bab 1

Pendahuluan

Terorisme mulai menjadi perhatian dunia setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Kelompok Al-Qaeda sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan telah ditetapkan sebagai kelompok teroris internasional yang telah menyebarkan jaringannya hingga ke kawasan Asia Tenggara. Kampanye anti teroris oleh Amerika Serikat ke kawasan Asia Tenggara, membuat opini baru bahwa di kawasan ini terdapat jaringan terorisme. Berbagai pemberontakan yang dilakukan di negara-negara Asia Tenggara oleh kelompok-kelompok perwakilan etnis maupun agama, khususnya agama Islam dimanfaatkan oleh kelompok teroris internasional seperti Al-Qaeda untuk menyebarkan jaringannya di Asia Tenggara. Sejumlah serangan atas aksi terorisme terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti pada tahun 2001 *Moro National Liberation Front* (MNLF) melakukan pemberontakan yang menyebabkan terbunuhnya wisatawan asing di Filipina Selatan, pemboman pangkalan militer Filipina di Zamboanga pada tahun 2002, dan peristiwa Bom Bali yang terjadi di Indonesia pada tahun 2002 dan pemboman bandara di Davao City pada tahun 2003, disinyalir dilakukan oleh kelompok *New People's Army* (NPA), *Jemaah Islamiyah*, MILF, dan *Abu Sayyaf Group*.¹

1 Giuliani Agustha Namora, "Peran ASEAN Convention On Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013," *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016:170-171, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses 16 Agustus 2018.

Menurut data yang dikeluarkan oleh *Global Terrorism Database* (2013), Indonesia berada pada urutan ketiga, termasuk negara dengan serangan teroris terbanyak di Asia Tenggara sejak tahun 1970-an hingga tahun 2013. Berdasarkan tabel di bawah ini jumlah kasus terorisme di Indonesia terdapat 83 kasus lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya, seperti Myanmar yang hanya 36 kasus dan Malaysia 15 kasus.

Tabel 1. Jumlah Kasus Terorisme di Kawasan Asia Tenggara hingga 2013

No	Nama Negara	Jumlah Kasus
1	Filipina	988 kasus
2	Thailand	866 kasus
3	Indonesia	83 kasus
4	Myanmar	36 kasus
5	Kamboja	2 kasus
6	Malaysia	15 kasus
7	Laos	1 kasus
8	Vietnam	-
9	Singapore	-
10	Brunei	-

Sumber: Global Terrorism Database, 2013²

Kasus terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2000-2009 dilakukan dalam bentuk pengeboman baik dalam skala kecil maupun skala besar,³ antara lain pengeboman Kedubes Filipina pada 1 Agustus 2000 yang menewaskan 2 orang dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T. Caday. Aksi pengeboman lain terjadi pada 2002, peristiwa yang dikenal sebagai Bom Bali I

2 Lihat, "START National Consortium for the study of Terrorism and Responses to Terrorism: Global Terrorism Database," www.start.umd.edu

3 Ardison Muhammad, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, Surabaya: Liris, 2010:23.

Prolog

terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan tindakan teror yang menimbulkan korban sipil cukup besar di Indonesia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Selain itu Pengeboman Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada 2009, menimbulkan korban tewas sebanyak 9 orang dan luka-luka 55 orang.

Dampak terorisme yang meluas membuat Indonesia dan negara-negara kawasan di Asia Tenggara merasa sangat berkepentingan untuk turut aktif dalam penyelesaian masalah ini. Forum-forum pembahasan dan kerja sama pemberantasan terorisme pun bermunculan di kawasan Asia Tenggara seperti AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*), yaitu forum pertemuan di bawah ASEAN untuk membicarakan masalah kejahatan lintas negara. Selain itu juga ada ARF (*ASEAN Regional Forum*) yaitu forum kerja sama ASEAN dalam mengatasi masalah keamanan kawasan, ARF ini juga terbentuk dengan kesertaan negara-negara di luar keanggotaan ASEAN seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina dan Jepang. Pembentukan Piagam ASEAN juga dapat mendukung kerja sama ASEAN, dalam menghadapi masalah terorisme dan untuk memperkuat kerja sama, ASEAN juga telah menyusun dan menandatangani *ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT)*, saat KTT ke-12 di Cebu, Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007.⁴

Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT)* melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2012. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilakukan karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerja sama keamanan dengan negara sahabat tidak dapat dihindari, dan perlu terus dipupuk dan ditingkatkan, berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, kesetaraan dan penghormatan penuh atas kedaulatan setiap negara.

4 Diana Dewi Setiawati, "Peran ASEAN dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan Convention On Counter Terrorism," *JOM Fakultas Hukum*, Volume II No.1, Februari, 2015.:2.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme.

Dalam upaya penanganan kejahatan terorisme, Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional guna menghadapi serangkaian kasus terorisme, yakni pada tahun 2002 lahir Instruksi Presiden No.5 tahun 2002 yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk penanganan terorisme di Indonesia. Kebijakan ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Dengan diundangkannya UU Terorisme, Pemerintah berharap bahwa penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme dapat diatasi dengan cepat, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan berbagai kegiatan sosialnya. Adapun dasar pertimbangan dari perubahan UU Terorisme tersebut yakni antara lain,

Pertama, bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prolog

Kedua, bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/ atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

Kejahatan terorisme sudah sangat meresahkan masyarakat dan juga pemerintahan di berbagai negara seluruh dunia. Tindak pidana terorisme dipandang dalam perspektif hukum merupakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan dianggap sebagai musuh umat manusia (*hostes humanis generis*). Berdasarkan hal tersebut, maka penanganan kejahatan terorisme tidak dapat menggunakan cara yang biasa seperti kejahatan lainnya. Untuk tindakan teror yang disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan seseorang, maka penanganan pemberantasan dan penanggulangannya memerlukan cara yang luar biasa (*extraordinary measure*).⁵ Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi *ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT)* dalam penanganan terorisme di Indonesia? Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi atau penerapan ACCT dalam penanganan terorisme di Indonesia.

5 Muladi, "Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Kerangka Hak Azasi Manusia," Makalah disampaikan pada kuliah Umum S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Bab 5

Penutup

Terorisme telah memberikan dampak, tidak terkecuali bagi pemerintah Indonesia. Besarnya dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak kejahatan terorisme telah membuat semua pihak ikut serta dalam melakukan sebuah pencegahan sedini mungkin agar kejahatan terorisme tidak terjadi lagi. Semua pihak harus saling bersinergi dalam menanggulangi kejahatan yang bisa menimbulkan korban di tengah masyarakat itu sendiri. Mulai dari pemerintah yang harus sigap sampai kepada warga biasa yang juga harus berkontribusi dalam menghilangkan bahaya teroris ini di setiap negara. Inilah yang membuat ASEAN ingin membangun komunikasi dan kerja sama dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan terorisme dan radikalisme yang belakangan menjadi musuh bersama.

Masing-masing negara memiliki cara yang berbeda dalam menanggulangi ancaman tersebut sehingga dibutuhkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka mendapatkan informasi strategis, Penanganannya pun harus dilakukan secara kolektif melalui kolaborasi dan interaksi antarnegara. bahwa terorisme dan radikalisme merupakan tindakan kejahatan yang tidak hanya lingkup lokal saja, akan tetapi kejahatan ini bisa terjadi antar—atau lintas—negara. Oleh sebab itu diperlukan sebuah sinergi dan kolektifitas antarbeberapa negara yang ada di ASEAN, untuk menangani agar kejahatan terorisme dan radikalisme tidak terjadi dan tumbuh subur di sejumlah negara khususnya di ASEAN.

Asia Tenggara merupakan kawasan yang stabil dan jauh dari konflik. Hal inilah yang membuat ASEAN sangat istimewa dibandingkan dengan apa yang terjadi di kawasan lain di dunia. Perbedaan pada operasi serta strategi menanggulangi terorisme adalah bergantung pada tingkat kerawanan serta pengalaman masing-masing negara kawasan. Harmonisasi antarnegara anggota ASEAN tidaklah terimplementasi pada sistem serta strategi, namun harus dikembalikan pemangku kebijakan sebagai otoritas untuk menanggulangi terorisme.

Upaya penanggulangan terorisme Indonesia diharapkan akan terus memberikan perannya. Indonesia dapat terus berperan dalam mendorong upaya pertukaran informasi intelijen serta merawat hubungan-hubungan dengan banyak negara yang sudah terbangun melalui berbagai mekanisme kerja sama yang ada, khususnya kerja sama strategis bilateral dengan negara-negara yang terkait isu ini. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dengan negara-negara luar kawasan seperti Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Apabila upaya tersebut dapat berlangsung, kepentingan nasional dan kerja sama multilateral dapat terus berlangsung dengan tanpa mengesalkan kerja sama strategis bilateral.

Kerja sama antarnegara ASEAN sudah tidak bisa ditawar lagi. Oleh karenanya negara-negara ASEAN harus bersatu guna memerangi terorisme. Indonesia sangat yakin kerja sama yang lebih kuat mampu melawan ancaman terorisme di kawasan ini, sehingga Indonesia mengapresiasi semua anggota ASEAN yang telah berkontribusi terhadap perkembangan kawasan Asia Tenggara. Harapan presiden Jokowi adalah kemitraan di ASEAN bisa berdampak luas terhadap kesejahteraan dunia. Harmonisasi yang dilakukan anggota kawasan inilah yang dapat membawa ASEAN ke kancah internasional untuk senantiasa membawa pesan damai tanpa adanya perang maupun terorisme.

Harmonisasi negara kawasan hendaknya meningkatkan untuk saling berbagi serta mempelajari *best-practices* dan pengalaman satu sama lain dalam memberantas terorisme. Pada akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa negara-negara ASEAN telah melakukan upaya serius untuk menanggulangi permasalahan terorisme. Berbagai pertemuan sebagai tindak lanjut deklarasi pada tahun 2001 selalu menghasilkan keputusan yang sesuai dengan perkembangan. Namun di sini efektivitas dari upaya penanggulangan harus ditingkatkan agar tindak terorisme bisa diminimalisasi atau bahkan dihilangkan dari ASEAN.

Jadi, tidak ada pilihan lain bagi negara-negara ASEAN untuk saling meningkatkan kerja samanya demi terpeliharanya situasi keamanan di wilayah regional ini, sebagai sumbangsih bagi terjaganya keamanan global. Sebagai kelanjutan dari kerja sama trilateral, fondasi-fondasi secara kuat harus diciptakan bagi upaya bersama menanggulangi terorisme di kawasan perbatasan. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Terorisme yang baru merupakan langkah progresif pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan dan pencegahan aksi terorisme.

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang penanganannya sulit dilakukan oleh satu negara saja. Oleh karenanya membutuhkan kerja sama regional dalam rangka membangun keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki seperangkat kebijakan kontra penanggulangan terorisme yang telah diratifikasi dalam jangka waktu berbeda oleh para anggotanya sebagai bentuk harmonisasi kebijakan regional. Walaupun negara-negara ASEAN memiliki otoritasnya sendiri untuk menjalin kerja sama dengan negara luar kawasan, dorongan akan upaya yang sama juga berlaku bagi negara anggota ASEAN lainnya. Harmonisasi menjadi kunci bagi pencapaian maksimal bagi upaya penanggulangan terorisme di wilayah kawasan.

Bibliografi

Buku

- ASEAN *Selayang Pandang Tahun 2000*. 2000. Jakarta: Dirjen Kerja sama ASEAN.
- Chalk, P. Rabasa, A. Rosenau, W. Piggott, L. 2009. *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment*. Pittsburgh: RAND Corporation.
- Dam, S. & Riswandi. 1996. *Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Holsti, K.J.. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*, New Jersey: Prentice-Hall.
- Kartasmita, Koesnadi. 1977. *Administrasi Internasional*, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
- Low, L. 2004. *ASEAN Economic Co-operation And Challenges*, Singapore: Institute of South East Asian Studies (ISEAS).
- Pakpahan, Beginda. 2018. *Indonesia, ASEAN, & Ketidakpastian Hubungan Internasional*. Jakarta: Kompas.
- Suparman, Nuraeni Sari, Deasy Silvy, dan Sudirman, Arfin. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyanto, Sugeng. 2009. "ASEAN Regional Forum: Upaya Menjaga Stabilitas Kawasan Asia Pasifik," Jakarta: LP3M UMY.
- Williams, Paul D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.

Jurnal

- Chow, J. T. (2005). "ASEAN Counterterrorism Cooperation," *Asian Survey*, Vol 45, No. 2, 302-321.

Sudirman, Arifin, Deasy Sylvia Sari, "Membangun Keamanan Regional Di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme", *Jurnal Wacana Politik*, 2017.

Portal

"Ancaman Terorisme di ASEAN", <https://lautanopini.wordpress.com/2014/11/29/ancaman-terorisme-di-asean/>, diakses 24 Agustus 2018.

"ASEAN Regional Forum (ARF)", <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerja-sama-regio-nal/Pages/ARF.aspx>, diakses 28 Juli 2018.

"ASEAN Tingkatkan Kerja Sama Kontraterorisme", <http://sp.beritasatu.com/home/asean-tingkatkan-kerja-sama-kontraterorisme/122707>, diakses tanggal 24 Agustus 2018.

"Atasi Terorisme Kawasan, Indonesia Gelar Rapat Tiga Negara", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170623103018-106-223743/atasi-terorisme-kawasan-indonesia-gelar-rapat-tiga-negara>, diakses 28 Agustus 2018.

"DPR Sahkan Revisi UU Terorisme, Perppu Tak Lagi Diperlukan", <https://www.bbc.com/in-donesia/indonesia-44248953>, diakses tanggal 24 Agustus 2018.

"Keamanan Kawasan", <http://setnas-asean.id/pilar-politik-dan-keamanan>, diakses tanggal 28 Agustus 2018.

"Kebijakan Kontra-Terrorisme Indonesia Dipuji Negara ASEAN-UE", <https://dunia.tem-po.co/read/812462/kebijakan-kontra-terorisme-indonesia-dipuji-negara-asean-ue/full&view=ok>, diakses 24 Agustus 2018.

"Lawan Terorisme, Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Hukum dan Keamanan", <https://www.kemenkumham.go.id/berita/lawan-terorisme-indonesia-australia-tingkatkan-kerja-sama-bidang-hukum-dan-keamanan>, diakses 19 September 2018

"Indonesia dan Penanggulangan Terorisme", <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terrorisme.aspx>, diakses 28 Agustus 2018.

"Indonesia-Filipina Jalin Kerja sama Untuk Perangi Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara", <https://www.bnpt.go.id/indonesia-filipina-jalin-kerja-sama-untuk-perangi-terorisme-dan-kejahatan-lintas-negara.html>, diakses 25 Agustus 2018.

- “Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN”, <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx>, diakses tanggal 27 Agustus 2018.
- “Media Sosial Percepat Proses Seseorang Menjadi Teroris”, <https://www.republika.co.id/be-rita/nasional/umum/18/05/16/p8tasy370-media-sosial-percepat-proses-seseorang-menjadi-teroris>, diakses tanggal 28 Agustus 2018.
- “Memainkan Peran dalam Menjawab Tantangan Jejaring Terorisme Global”, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1159-memainkan-peran-dalam-menjawab-tantangan-jejaring-terorisme-global>, diakses tanggal 27 September 2018.
- “Mengapa Aplikasi Telegram Diskuai Teroris?”, <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/15/08305697/mengapa-aplikasi-telegram-disukai-teroris?page=all>, diakses 27 Agustus 2018.
- “Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Sama Australia dalam Memerangi Terorisme”, <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-apresiasi-kerja-sama-australia-dalam-memerangi-terorisme/>, diakses 27 Agustus 2018.
- “Strategi Teroris Sebar Ideologi, Manfaatkan Media Sosial”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180605201506-20-303775/strategi-teroris-sebar-ideologi-manfaatkan-media-sosial>, diakses 20 Agustus 2018.

Surat Kabar

- “Enam Negara ASEAN Akan Berbagi Informasi Terorisme.” *Media Indonesia*, 25 Januari 2018: 5.

Wawancara

- Wandi Adriano Syamsu, Kasubdit Kerja sama Eropa pada Direktorat Kerja sama Bilateral Badan Penanggulangan Bencana (BNPT) tanggal 27 Februari 2018 di Jakarta.
- Drs. Obed Meheda, Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tahuna, Sangihe.

Sita Hidriyah

Nasir Abbas, Konsultan Senior Division for Applied Science Psychology Research (DASPR) Daya Makara Universitas Indonesia, pada 6 Maret 2018, di BK DPR RI Jakarta.

Irjen Pol.Drs Bambang Waskito Kapolda Sulawesi Utara, pada 23 Maret 2018, di Manado, Sulawesi Utara.

Indeks

- 4 pilar, 123
- Abdul Aziz, 95
- Abu Mushab, 95
- Abu Sayyaf, 3, 76, 82
- abuse of power*, 25, 56
- ad hoc*, 93
- Afghanistan, 50, 52
- agama, 3, 9, 29, 38, 43, 46, 53, 91, 125
- aktor non-negara, 50, 51, 54, 58, 67, 101
- Al Ikhwan Yushel , 77
- Al-Qaeda, 3, 25, 52
- Amandemen, 38, 40, 41, 49, 56
- Ambon, 89
- Amerika Serikat, 3, 5, 46, 57, 71, 94, 122
- amnesti internasional, 57
- ancaman, 7, 9, 10, 27, 28, 37, 38, 45, 47, 55, 66, 71
- keamanan, 71, 79, 81, 99, 116, 126
- terorisme, 49, 50, 52, 54, 58, 72, 74, 79, 83, 96 , 99, 101, 111, 121
- Anggara Suprayogi, 77
- Angkatan Udara, 89, 100
- Anifah Aman, 128
- Antarperadaban, 15
- Antiterorisme, 121
- Antonio Guterres, 67
- ASEAN Regional Forum (ARF), 5 , 93, 94, 117
- ASEAN, 5, 12, 18, 20, 22, 31, 65, 74, 76, 92, 94, 95, 99, 101, 110, 115, 117, 126, 133
- dan penanggulangan terorisme, 115, 132
- kerja sama dengan Australia, 120
- terorisme dan kerja sama, 116
- ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT), 5, 7, 12, 14, 117, 118
- ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), 119
- ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), 5, 93
- Asia Tenggara, 3, 5, 66, 82, 94, 96, 109, 111, 115, 127, 133
- asimetris, 50, 54
- asing, 3
- kapal-kapal, 85
- orang, 82, 89
- teroris, 77, 99
- wisatawan, 3
- asylum*, 42
- Babinsa, 87
- Babullah, 87
- Bangkok, 125
- bangsa, 7, 28, 38
- Banten, 88
- bantuan kemanusiaan, 99

Indeks

- Border Crossing Station (BCS), 83, 85
best practices, 134
bilateral, 14, 26, 27, 68, 74, 76, 78, 80, 101, 112, 114, 125
Badan Intelijen Negara (BIN), 6
biologi, 11, 15
Bawah Kendali Operasi (BKO), 51
blueprint, 29
blunder, 42
Badan Nasional
 Penanggulangan Teroris (BNPT), 24, 27, 28, 32, 38, 51, 54, 67, 69, 77
Bom Bali, 3, 4, 22, 67, 72, 97, 109
Brimob, 86
Brunei Darussalam, 79, 94, 95, 121
- capacity building*, 98
Cebu, 5, 12, 117
Cesar B. Yano, 95
Chaichan Cangmonkol, 95
Cina, 65, 93
Clandestine, 54
Consolidated Terrorism Act, 48
Corvet, 80, 81
counter narratives, 29
cyber terrorism, 29
- dakwah, 78
Dato Seri Hishammuddin, 79
definisi, 40
Delfin N. Lorenzana, 79
Darizal
data, 4, 15, 51, 54, 69, 70, 86, 95, 99
database, 46, 47, 51
Davao City, 3
- Defense Cooperation Agreement (DCA), 20
Demokrat, 41, 45
Densus 88, 26, 41, 86, 88
deradikalisasi, 25, 28, 29, 53, 84
Desk Antiteror, 26
deterrence effect, 80
dialog strategis, 99
Diki Maenaki, 84
diplomasi perdamaian, 65
- Early Warning System*, 85
efek gentar, 80
Eastern Fleet Quick Respons (EFQR), 84
ekstradisi, 16, 18, 19, 21, 31
Eropa, 47, 57, 94, 125
extraordinary crime, 7, 19
- Filipina, 3, 5, 12, 20, 21, 31, 66, 68, 70, 76, 77, 79, 82, 84, 86, 91, 94, 96, 117, 121
Filipina Selatan, 3, 81, 83, 89, 124
flying pass, 79
Focus Group Discussion (FGD), 70
Foreign Terrorist Fighters (FTFs), 99
fraksi oposisi, 41, 42
- General Santos City (Gensan), 80, 81
geografis, 37, 53, 82, 87, 115, 124
Gerindra, 45
Global Terrorism Database, 4
Golkar, 45
good governance, 19

Indeks

- Halmahera, 87, 88, 89, 90
Hak Asasi Manusia, 11, 51
Hanura, 45
hard approach, 23, 28, 32
hard law, 17
hate crimes, 8
Holsti, 113
hot pursuit, 21
- ideologi, 6, 9, 28, 38, 40, 41, 42, 45,
53, 57, 67, 78, 96, 120, 127
imigrasi, 83
Indonesia, 4, 6, 53, 123
Inggris, 9, 48, 52
institusi, 44, 52, 53, 69, 109
intelijen, 15, 27, 47, 51, 54, 74, 80,
95, 98, 116
jaringan, 122
Interactionism, 8
interfaith dialogue, 14, 27, 118
Islam, 3, 41, 45, 66
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS),
53, 66, 68, 76, 78, 81, 82, 84, 89
Isnilon Hapilon, 76, 82
- James H. Wolfe, 10
Japan ASEAN Integrated Fund (JAIF),
94
Jemaah Islamiyah, 3
Jepang, 5, 93, 94
Johari Baharum, 95
Joko Widodo, 21, 50, 115, 133
JW Marriot, 5, 67, 97
- Kalimantan Utara, 79
- keamanan maritim, 98, 99, 116
Kedubes Filipina, 4
kejahatan, 5, 8, 10, 11, 16, 26, 29,
73, 81
balas dendam, 8
kriminal, 46
lintas negara, 5, 20, 78, 80, 117
politik, 25
terorisme, 6, 7, 14, 19, 40, 120,
132
transnasional, 68, 93
kelompok pemberontak, 78
kemanusiaan, 6, 10, 65, 73
kepentingan nasional, 18, 21, 71, 75,
112, 133
Komando Daerah Militer (Kodam),
26
Komando Distrik Militer (Kodim), 26
kolaborasi, 122, 132
komprehensif, 14, 23, 28, 39, 54, 81,
98, 118
konflik, 45, 56, 66, 76, 78, 82, 89, 96,
110
kontra,
kontraproduktif, 39
kontraradikalisme, 25, 29, 30, 32, 94
kontraterorisme, 98, 99, 116, 119,
121, 125
Konvensi Palermo, 17
Konvensi Wina, 13
Komando Operasi Khusus Gabungan
(Koopssusgab), 49
Komando Rayon Militer (Koramil),
26
Kuba, 50
- Lanao del Sur, 77
Lantamal VIII, 84
Laut Cina Selatan, 65
law enforcement, 14, 29

Indeks

- leading sector*, 28, 32
Leo Wattimena, 89
Leonides T. Caday, 4
lex specialis, 42
Libya, 50
lintas batas, 15, 17, 21, 26, 28, 65,
67, 76, 83, 86, 101
lintas budaya, 29
lintas negara, 5, 6, 13, 18, 20, 68, 80,
81, 119
Lombok Treaty, 97
Loopholes, 40
- mainstream*, 45
Malaysia, 4, 12, 18, 20, 21, 22, 31, 78,
79, 86, 94, 96, 117
Maliki Osman, 95
Maluku Utara, 70, 87, 88, 89, 91
Manado, 84
Marawi, 66, 68, 69, 76, 77, 78, 81, 82,
86, 89, 90, 94, 96, 101, 124
Marore, 83, 85, 86
masyarakat internasional, 17, 43, 65,
114
masyarakat sipil, 44, 72, 96, 125
Maute, 76, 77, 82, 86, 116
media sosial, 120, 127, 130
Megawati Soekarnoputri, 22
Miangas, 83, 85, 86
militan, 76, 82, 84, 95
Mindanao, 76, 82, 89
Moeldoko, 49
Mohammad Toha, 41
Moro National Liberation Front
(MNLF), 3
Morotai, 70, 87, 89, 90, 124
Motif, 9, 40, 42, 43, 45
Motivasi, 10, 73
MoU, 95, 96, 98, 120
Muladi, 11
- Multilateral, 26, 72, 74, 96, 101, 114
Mutual Legal Assistance Treaty
(MLAT), 18
Myanmar, 4
- Nanusa, 83, 86
Nasdem, 41, 45
Nasir Abas, 8
Naval Force East Mindanao (NFEM),
80
Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS),
76, 77
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), 42, 91
New People's Army (NPA), 3
nuklir, 11, 15
Nunukan, 82
- Omarkhayam Maute, 82
operasi, 44, 47, 51, 52, 54, 58, 82, 85,
98 121
orang asing, 82, 89
Osama bin Laden, 52
Our Eyes, 121
- pacta sun servanda*, 13, 31, 122
Pamrahwan, 87
PAN, 41, 45
Pansus, 24
Parlemen, 38, 43
pasca-Soeharto, 43
patroli maritim, 79, 84, 85
PBB, 9, 26, 40, 43, 58, 74
PDIP, 41, 45
penal, 29
penanggulangan, 7, 14, 22, 39, 65,

Indeks

- terorisme, 14, 26, 28, 29, 32, 65,
68, 73, 76, 81, 86, 92, 96, 97,
101, 110, 115, 123, 127, 133
- pencegahan, 6, 13, 14, 25, 28, 44, 57,
73, 98, 124, 132, 134
- pendekatan, 11, 14, 28, 46, 47, 50,
69, 112
- penegakan hukum, 17, 18, 37, 44,
47, 51, 84, 98
- penjaga perdamaian, 99
- perdagangan manusia, 65
- perdamaian, 7, 10, 67, 73, 99
- perdamaian internasional, 65
- Perjanjian Lombok, 97
- persuasive approach*, 28
- pertahanan, 79, 81, 90, 95, 99, 122
- pertempuran, 78, 81
- Peter Cayetano, 128
- Philindo, 80
- Piagam ASEAN, 5
- Pilpres, 50
- PKB, 41, 45
- PKS, 41, 45
- Polair, 86
- politik dunia, 71
- politis terbatas, 11
- Polri, 26, 38, 45, 56, 82, 86, 89, 90
- port visit*, 80
- Pos Terpadu, 85
- Poso, 67, 89
- pre-emptive strike*, 57
- purposive sampling*, 69
- Pusat Deradikalisasi, 29
- radikal, 29, 30, 50, 66, 86, 91, 96,
111
- radikalisme, 29, 65, 94, 120, 121,
122, 130, 132
- rawan, 37, 51, 53, 89
- RDPU,
- reformasi, 43, 44
- regional, 14, 21, 26, 29, 72, 94, 93,
1101, 115, 117, 121
- rehabilitasi, 14, 25, 29, 43, 44, 118
- responsif, 26, 117
- Risa Mariska, 41
- Ritz Carlton, 5, 67
- Rodrigo Duterte, 82
- root causes*, 14, 118
- Rusia, 5, 94
- Ryamizard Ryacudu, 79, 95
- sailing pass*, 79
- SARA, 88
- Selat Malaka, 94
- Separatisme, 42, 43
- simetris, 55
- sinergitas, 122, 132
- Singapura, 12, 20, 21, 93, 117, 119
- single identity*, 51, 54
- social connectivity*, 124
- soft law*, 17
- soft power*, 27, 125
- Standard Operating Procedure
(SOP), 80
- stabilitas keamanan, 65, 66, 68, 75,
79
- stakeholder*, 30
- suaka, 42
- Sulawesi Tengah, 88
- Sulawesi Utara, 82, 86
- supremasi sipil, 43, 52
- Suriah, 47, 66, 76, 77, 78, 90
- Susilo Bambang Yudhoyono, 20, 26,
28, 74
- Sydney, 95, 99
- Tahuna, 84
- Taliabu, 89

Indeks

- Taliban, 25, 52
Tarakan, 79
teknologi, 11, 67, 68, 96, 120, 127, 130
tentara, 43, 54, 56, 82
teori transformasi, 12
terorisme, 3, 5, 8, 9, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 37, 40, 46, 49, 52, 65, 67, 71, 72, 81, 109, 110, 116, 119
 upaya penanganan, 26, 28, 32, 39, 83, 86, 93, 96, 99, 101, 115, 117
Thailand, 12, 94, 95, 121, 125
The Task Force, 10
Timor Timur, 43
Timor Tengah, 95, 133
tim perumus (timus), 41
Tinakareng, 84
tindak pidana, 6, 7, 13, 17, 23, 42, 115
TNI, 24, 38, 43, 50, 52
Tobelo, 87, 124
tragedi Pentagon, 71
tragedi 9/11, 71, 93
transfer of sentence, 17
transnational crimes, 21
treaty, 19
trilateral, 68, 69, 76, 78, 86, 97, 126
- UNCTOC, 17
Undang-Undang Terorisme, 6, 23, 25, 109
underlying causes, 27
United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS), 123
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 69
unpredictable, 72
- Vietnam, 12, 18, 20, 31
wakeup call, 124
Wenny Warouw
WNA, 83, 84
WNI, 83, 84
World Trade Center (WTC), 71
- Yaman, 50
Yayat Hidayat Tarli, 77
Yoki Partama Windyarto, 77
- Zamboanga, 3

Tentang Penulis

Novianti, S.H., M.H., lahir di Solok, Sumatera Barat, tahun 1965. Pendidikan SI di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi Peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jenjang fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (Golongan IV/a). Saat ini juga menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Syech Yusuf Islam, Tangerang, sejak tahun 1992, dengan mata kuliah Pengantar Hukum Internasional. Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir pada RUU tentang Perjanjian Internasional dan RUU tentang Kepalangmerahan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya: Peran Badan Narkotika dalam Kerjasama Internasional di Bidang Penanggulangan Narkotika, *Cyber Crime*, Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, Peran *Patent Cooperation Treaty (PCT)* Terkait dengan Perlindungan Paten.

Poltak Partogi Nainggolan, MA, Dr. phil., Prof. adalah Peneliti Utama dan *research professor* untuk Masalah-Masalah Hubungan Internasional di Pusat Penelitian-Badan Keahlian Dewan, Sekretariat Jenderal DPRRI. Pada tahun 1986 menyelesaikan studi S-1 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Jurusan Hubungan Internasional, Program Studi Perbandingan Politik. Pada tahun 1999 menyelesaikan studi pasca-sarjana (S-2) di *Graduate School of Political Science and International Relations* di *The University of*

Tentang Penulis

Birmingham, Inggris, bidang *Security Studies*. Pada February tahun 2011 menuntaskan program doktoral ilmu politik di *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*, Jerman, dengan tesis *The Indonesian Military Response to Reform during Democratic Transition: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004*. Menulis buku antara lain *Reformasi Struktur Ekonomi RRC Era Deng Xiao-ping*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995; Co-penulis dan editor buku *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta, Yayasan API, 2001; *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004; dan *Ancaman ISIS di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017; *Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2018, dan co-author buku-bunga rampai yang juga disuntingnya, di antaranya, *Indonesia dan Kemitraan Strategis dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Azza Grafika, 2013; *Keamanan Maritim di Kawasan*, Jakarta: Azza Grafika 2014, dan *Agenda Poros Maritim Dunia dan Respons dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Jakarta: Azza Grafika, 2015; *Aktor Non-Negara dan Masalah Transnasional di Kawasan*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2017; *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang dan India*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2018, dan Penulis dapat dihubungi di alamat email: pptogin@yahoo.com.

Simela Victor Muhamad, Drs, M.Si. adalah Peneliti Madya bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1986, dan Pascasarjana (S2), Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, 1999. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI, di antaranya menyiapkan materi untuk Delegasi DPR RI ketika akan menghadiri sidang-sidang

Tentang Penulis

antarpemerintahan tingkat regional dan internasional, seperti *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Parliamentary Union Of the OIC Member States (PUIC)*, dan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*. Penulis juga aktif sebagai Anggota Redaksi *Jurnal Politika* dan Pemimpin Redaksi *Info Singkat* (2017/2018) di Puslit BKD DPR RI, yang menyajikan kajian terkait isu-isu hubungan internasional. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: “Kepentingan Maritim China di Kawasan dan Respons Indonesia” (bagian dari buku *Agenda Poros Maritim Dunia*, Penerbit Azza Grafika, 2015); “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya” (bagian dari buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017); “Isu Keamanan di Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen” (artikel di *Jurnal Politika*, Vol. 7 No. 1, Mei 2016); “Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel” (artikel di *Jurnal Politika*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017).

Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si. lahir di Surabaya, 18 Oktober 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Atmajaya Jakarta (2005) dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di FISIP Universitas Indonesia (2008). Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/c dengan kepakaran Masalah-Masalah Hubungan Internasional. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah “Upaya Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, “Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi”, dan “Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)”. Dapat dihubungi di alamat *e-mail* sita.hidriyah@dpr.go.id atau sita.hidriyah@yahoo.com

